



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagas Bin Endang Wijaya ;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebagin Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bagas Bin Endang Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;

Terdakwa Bagas Bin Endang Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;

Terdakwa Bagas Bin Endang Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa Bagas Bin Endang Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;

Terdakwa Bagas Bin Endang Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS bin ENDANG WIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, sesuai dakwaan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGAS bin ENDANG WIJAYA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah
 - 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg

Dikembalikan kepada Saksi AMIR HAMZA bin ROPI'IN (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGAS bin ENDANG WIJAYA pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMA Binti TONI (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergembok, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak tersebut dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi menuju konter pulsa milik saksi PARENO Bin SONO yang beralamat di Jalan Nayu, Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dan disana Terdakwa langsung menjual 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut kepada saksi PARENO Bin SONO seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi NOVAL Bin ABIDIN yang beralamat di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa permis Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan dan meminta tolong kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan istrinya yakni saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB) (yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) sebelumnya) dengan mengatakan bahwa cincin tersebut adalah milik Ibu dari Terdakwa yang pada akhirnya saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) menjualkan cincin tersebut kepada saksi DAHLINA Als DESI Binti DUHARI seharga Rp 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk membeli pulsa PLN dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan sisanya dibawa oleh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, dan dari keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp 1.905.000 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain slot judi online dan kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB), 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg, dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMIR HAMZA bin ROPI'IN (alm), di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Pada hari minggu tanggal 13 2023 sekira pukul 06.00 wib di saat saksi hendak kerja menggunakan perahu sebagai nelayan mencari ikan di daerah pesisir sumatera selatan, setelah 3 (tiga) hari saksi bekerja sebagai nelayan mencari ikan, dan pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi kembali bekerja dan langsung menuju kerumah saksi.
 - ✓ Bahwa sesampai di rumah istri saksi yakni sdr. AMSA memberitahukan kepada saksi bahwa rumah kita di masuki maling pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, yang mana di saat itu istri saksi sedang pergi ke pasar malam di desa permis dan di saat pulang istri saksi memberitahukan bahwa rumah sudah berantakan / isi rumah sudah acak – acakan karena di masuki pencuri kemudian istri saksimengecek isi rumah kami, setelah di cek barang yang hilang berupa :1 Buah Tabung gas melon warna hijau 3 kg, 1 Buah cincin emas 10 mata, dan Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - ✓ Bahwa setelah mengetahui rumah saksi di masuki maling / pencuri dan barang – barang yang hilang tersebut telah saksi ketehai kemudian saksi langsung kerumah sdr. CAKRA, untuk memberitahukan pencurian tersebut, dan saksi di sarankan untuk membuat laporan pengaduan ke mapolsek simpang rimba, dan pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi di beritahukan oleh anggota kepolisian bahwa terduga pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap dan saksi di suruh untuk datang ke polsek simpang rimba dan melihat sdr. BAGAS, yang telah di amankan pihak kepolisian yang mana adalah tetanga saksi sendiri yang melakukan pencurian tersebut, dan saksi meminta kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - ✓ Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 yang di ketahui saksi pada hari rabu tanggal 16 agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib di saksi baru pulang bekerja sebagai nelayan.
 - ✓ Bahwa kerugian materi yang dialami dari pencurian tersebut sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 Buah Tabung gas melon warna hijau 3 kg, 1 Buah cincin emas 10 mata, dan, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ASMA binti TONI (alm), di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023, sekira pukul 18.300 wib, di saat saksi hendak pergi ke pasar malam di desa permis kec. Simpang rimba kab. Bangka Selatan dan di saat pulang saksi pulang dari pasar malam sekira pukul 20.00 wib sesampai di rumah saksi melihat rumah sudah berantakan / isi rumah sudah acak – acakan karena di masuki pencuri kemudian saksi mengecek isi rumah kami, setelah saksi cek oleh barang yang hilang berupa :

- 1 Buah Tabung gas melon warna hijau 3 kg
- 1 Buah cincin emas 10 mata, dan
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah

Setelah mengetahui rumah saksi di masuki pencuri dan barang – barang yang hilang tersebut telah saksi ketahui kemudian saksi langsung ke rumah tetangga memberitahukan rumah kami di masuki pencuri, dan setelah itu Dan pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 08.00 wib

- ✓ Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di saat saksi hendak pergi ke pasar malam di desa permis kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan dan sekira pukul 20.00 wib di saat saksi pulang rumah saksi sudah acak – acakan di masuki pencuri / maling.
- ✓ Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 yang di ketahui saksi pada hari rabu tanggal 16 agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib di saksi baru pulang bekerja sebagai nelayan
- ✓ Bahwa benar kerugian materi yang dialami dari pencurian tersebut sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa benar saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 Buah Tabung gas melon warna hijau 3 kg, 1 Buah cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 10 mata, dan, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NOVAL Bin ABIDIN, keterangannya dihadapan penyidik dan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr BAGAS dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian polsek simpang rimba, bahwa sdr BAGAS melakukan pencurian didesa sebagian
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 19.30 wib sdr BAGAS datang kerumah saksi didesa Rajik kec. Simpang rimba dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan cincin emas, kemudian saksi menyuruh istri saksi sdr DINI untuk menjualkan cincin emas tersebut
- ✓ Bahwa saksi mengetahuinya dari sdr BAGAS yang memberitahukan bahwa cincin emas tersebut seberat 10 mata (sepuluh mata), awalnya saksi tidak mengetahui kemana istri saksi menjualkan cincin emas tersebut, tetapi setelah pulang kerumah sekira pukul 20.30 wib cincin emas tersebut dijualkan kepada sdr DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI seharga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 19.30 wib sdr BAGAS datang kerumah saksi didesa Rajik kec. Simpang rimba dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan cincin emas, awalnya saksi sempat curiga akan emas tersebut hasil dari kejahatan, tetapi sdr BAGAS meyakinkan saksi bahwa cincin emas tersebut adalah milik IBUNYA, karena saksi merasa kasihan dan sdr BAGAS tampak meyakinkan kemudian saksipun memanggil istri saksi sdr DINI dan menyuruhnya agar menjual cincin emas tersebut terserah kemanapun, kemudian sekira pukul 20.30 wib istri saksi sdr DINI kembali kerumah dan memberitahukan bahwa cincin emas tersebut dibeli oleh DAHLIA alias DESI binti DUNHARI seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kemudian sewaktu sdr BAGAS hendak pergi dari rumah saksi, sdr BAGAS memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian sdr BAGAS meninggalkan rumah saksi dengan membawa uang tunai sebesar Rp.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang hasil dari penjualan emas curian seberat 10 mata yang dibeli oleh sdr DAHLIA alias DESI binti DUNHARI.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RESI GISKAYANTI alias DINI Binti SUKARNI(Alm), keterangannya dihadapan penyidik dan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi menjual cincin emas 10 mata tersebut seharga Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kepada sdri DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib
- ✓ Bahwa pada harikamis tanggal 17 agustus 2023 19.30 wib sdr BAGAS datang kerumah saksi didesa Rajik kec. Simpang rimba dan meminta tolong kepada suami saksi sdr NOVAL untuk menjualkan cincin emas, Kemudian saksi dipanggil oleh suami saksi untuk membantu temannya sdr BAGAS menjual cincin emas tersebut,kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi pergi hendak menawarkan / hendak menjual cincin kepada sdri DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI dan segera ditimbangoleh sdr DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI dengan berat 3,68 gram atau sering kami menyebutnya 10 (sepuluh) mata, setelah menimbang cincin tersebut sdri DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI menanyakan kepada saksi jual atau tidak dan berapa mau di jual, kemudian saksi menjawab ya saksi jual kemudian sdri DAHLIA alias DESI Binti DUNHARI menghargai cincin tersebut seharga Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, setelah dibayarkannya uang tersebut saksi mengambil uang sebesar Rp.180.000, (saratus delapan puluh ribu rupiah) untuk saksi membeli pulsa PLN, lalu saksi membawa pulang uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr BAGAS yang menunggu dirumah saksi, kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi tiba dirumah dan sudah ditunggu oleh sdr BAGAS bersama suami saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa cincin emas tersebut dibeli oleh DAHLIA alias DESI binti DUNHARI seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kemudian sewaktu sdr BAGAS hendak pergi dari rumah saksi, sdr BAGAS memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian sdr BAGAS meninggalkan rumah saksi dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang hasil dari penjualan emas curian seberat 10 mata atau 3,68 gram yang dibeli oleh sdr DAHLIA alias DESI binti DUNHARI Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, di saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang sdr. DINI yang mana warga desa Rajik kec. Simpang Rimba kab. Bangka Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DAHLIA als DESI binti DUNHARI, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi membeli cincin emas 10 mata tersebut seharga Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- ✓ Bahwa Saksi membeli cincin emas 10 mata tersebut di rumah saksi sendiri di desa Rajik yang mana sdr. DINI ada datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, di saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang sdr. DINI yang mana warga desa Rajik kec. Simpang Rimba kab. Bangka Selatan kemudian sdr. DINI menawarkan / hendak menjual cincin kepada saksi kemudian saksi melihat cincinnya dan setelah itu saksi langsung menimbang dengan berat 3,68 gram atau sering kami menyebutnya 10 (sepuluh) mata, setelah menimbang cincin tersebut saksi menanyakan kepada sdr. DINI jual atau tidak dan berapa mau di jual, kemudian di jawab oleh sdr. DINI ya saksi jual kemudian saksi menjelaskannya cincin emas tersebut kurang dari 10 mata dan saksi menghargai cincin tersebut seharga Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sdr. DINI menyetujui setelah ada kesepakatan dengan sdr. DINI lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada sdr. DINI, setelah itu saksi langsung mengambil cincin tersebut dan sdr. DINI langsung pulang ke rumahnya
- ✓ Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana cincin tersebut Karena saksi sudah lama membelinya ± 1 (satu) bulan yg lalu yakni tanggal 17 Agustus 2023, cincin tersebut sudah saksi jual kepada orang lain yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi kenali yang mana datang ke toko perabotan rumah tangga dan saksi ada menawarkan / menjualnya nya kepada orang tersebut seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi PARENO bin SONO, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, di saat saksi sedang berada di conter pulsa milik saksi, datang sdr. BAGAS seorang diri dengan menawarkan / hendak menjual tabung gas warna hijau 3 kg kepada saksi, yang mana sudah di bawanya, kemudian saksi melihat tabung gas tersebut setelah melihat kemudian saksi menanyakan dari mana tabung gas tersebut, dan di jawabnya itu adalah punyanya sendiri dari rumah, karena sdr. BAGAS butuh uang untuk berbelanja, setelah itu saksi menanyakan berapa mau di jual, dan di jawabnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi menawar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sdr. BAGAS menyetujuinya, setelah itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan mengambil tabung gas tersebut, setelah itu sdr. BAGAS langsung pergi dari tempat saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Yang telah melakukan "Pencurian" tersebut sehubungan dengan laporan Polisi Nomor : LP / B- 08 / IX /Res.1.8/ 2023 / Babel/Basel/Sp.rimba/SPKT, tanggal 22 September 2023 Hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri, yang terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di rumah sdr. AMIR HAMZA warga desa sebagian kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan
- Bahwa benar Pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di saat terdakwa sedang duduk – duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah terdakwa di desa sebagian kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, kemudian terdakwa melihat sdri. ASMA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sdr. AMIR HAMZA hendak keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, setelah keluar dari rumahnya kemudian terdakwa mendatangi rumahnya yang mana hanya di kaitkan gembok tapi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat situasi sekitar di karenakan sepi kemudian terdakwa membuka kaitan pintu yang tidak tergembok, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali, setelah di dalam rumah sdr. ASMA terdakwa langsung mencari barang berharga di rumah tersbut dan langsung ke dalam kamar dan membuka lemari yang terbuat dari kaca kemudian terdakwa menemukan kotak berwarna biru kemudian terdakwa membuka kotak tersebut dan terdakwa melihat ada 1 buah cincin emas, kemudian cincin tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke dapur setelah itu terdakwa melihat ada tabung gas melon 3 kg, kemudian terdakwa melepaskan selangnya dan membawa tabung gas tersebut, dan terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas kulkas / lemari es, kemudian terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah sdr. ASMA melalui pintu depan, setelah keluar terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, dan pergi dari pekarangan rumah sdr. ASMA Dan sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi ke jalan nayu desa rajik kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, dan menemui sdr. PARENO di saat sedang berada di conter pulsa miliknya, dan terdakwa langsung menawarkan / hendak menjual tabung gas warna hijau 3 kg kepada sdr. PARENO, yang mana sudah terdakwa bawa, kemudian sdr. PARENO melihat tabung gas tersebut setelah melihat kemudian terdakwa memberitahukan tabung gas tersebut punya sendiri dari rumah, karena terdakwa butuh uang untuk berbelanja, setelah itu sdr. PARENO menanyakan berapa mau di jual, dan terdakwa jawab seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sdr. PARENO menawar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu sdr. PARENO langsung memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa memberikan tabung gas tersebut, setelah dibayar terdakwa langsung pergi dari tempat sdr. PARENO Dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, saat itu terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni sdr. NOVAL di desa permis kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, dan meminta tolong kepada sdr. NOVAL untuk menjualkan cincin emas yang terdakwa curi tersebut, kemudian sdr. NOVAL memanggil istrinya yakni sdr. DINI untuk menawarkan cincin tersebut, kemudian sdr. DINI istri sdr. NOVAL menyangupinya untuk menjual cincin tersebut, tidak lama kemudian sdr. DINI langsung pergi dari rumahnya dengan membawa cincin tersebut, sedangkan terdakwa dan sdr. NOVAL menunggu di rumahnya sdr. NOVAL, dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 wib, sdr. DINI kembali kerumahnya dan memberitahukan kepada kami cincin tersebut di beli oleh sdr. DESI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sdr. DINI memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DINI, dan Memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu kepada sdr. NOVAL, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di desa sebagian Dan pada hari jumat tanggal 22 september 2023, sekira 01.00 wib, terdakwa di tangkap polisi di desa riau silip kec. Riau silip kab. Bangka, sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan rumah sdr. ASMA di desa sebagian kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, setelah di tangkap terdakwa di intrograsi awal sehubungan pencurian tersebut, terdakwa mengakuinya kemudian terdakwa langsung di bawa ke mapolsek simpang rimba

- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain slot judi online, dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat saat itu malam hari, keadaan sekitar sepi di karenakan habis magrib sekitar pukul 18.30 wib

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3 kg;
- 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergembok;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak tersebut dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut;
- ✓ Bahwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi menuju konter pulsa milik saksi PARENO Bin SONO yang beralamat di Jalan Nayu, Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dan disana Terdakwa langsung menjual 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut kepada saksi PARENO Bin SONO seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi NOVAL Bin ABIDIN yang beralamat di Desa permis Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan dan meminta tolong kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan istrinya yakni saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk menjualkan 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB) (yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) sebelumnya) dengan mengatakan bahwa cincin tersebut adalah milik Ibu dari Terdakwa yang pada akhirnya saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) menjualkan cincin tersebut kepada saksi DAHLINA Als DESI Binti DUHARI seharga Rp 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk membeli pulsa PLN dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan sisanya dibawa oleh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, dan dari keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp 1.905.000 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain slot judi online dan kebutuhan sehari – hari;

- ✓ Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB), 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg, dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm);
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Setiap Orang adalah subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pema'af;

Menimbang, bahwa Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembeda, dikatakan seseorang *mampu bertanggung jawab* (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

Keadaan jiwanya ;

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair) ;
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) ;
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe, beweling, melindul/slap-wandel mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (verstandelijke vermogens) dari seseorang.

Menimbang, bahwa dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik adari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah RUSLAN SALEH, tiada terdapat “alasan pema’af”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai “Siapa Orangnya” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa BAGAS bin ENDANG WIJAYA dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari pengawasan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemilik sendiri.

Menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- a. mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika didalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.).

Menurut *Mr. Blok*, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Menurut *Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer*, mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut *Prof. Simons*, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menurut *Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum*, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 antara lain telah memutuskan: Perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.);

Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergeblok, selanjutnya Ter-dakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak tersebut dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut.

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergembok, selanjutnya Ter-dakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak tersebut dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB), 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg, dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak bearti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman "*dengan maksud*" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*memiliki secara melawan hukum*" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya. (S.R. Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Halaman 591, 597).

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur "*secara melawan hukum*" atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Melawah hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergembok, selanjutnya Ter-dakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak terse-but dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cicin emas 10 mata (DPB), 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg, dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm).

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata "atau" mengandung makna alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 98 adalah yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Yang dimaksud dengan “Perkarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh tumbuhan, tumpukan batu- batu sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat berupa galian yang tidak berair (Drs. P.A.F Lamintang, SH – Hukum Pidana Indonesia –SINAR BARU Bandung, 1990, Halaman 216- 217);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) melihat saksi ASMA Binti TONI (Alm) (istri dari saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm)) keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) yang beralamat di Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan tersebut dan langsung membuka kaitan pintu rumah tersebut yang tidak tergeblok, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB) yang berada di dalam kotak tersebut dari lemari kaca yang terdapat di dalam kamar rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm), selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg dari dapur rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari atas kulkas / lemari es pada dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi menuju konter pulsa milik saksi PARENO Bin SONO yang beralamat di Jalan Nayu, Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dan disana Terdakwa langsung menjual 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) tersebut kepada saksi PARENO Bin SONO seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi NOVAL Bin ABIDIN yang beralamat di Desa permis Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan dan meminta tolong kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan istrinya yakni saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB) (yang Terdakwa ambil dari rumah saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) sebelumnya) dengan mengatakan bahwa cincin tersebut adalah milik Ibu dari Terdakwa yang pada akhirnya saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) menjualkan cincin tersebut kepada saksi DAHLINA Als DESI Binti DUHARI seharga Rp 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) untuk membeli pulsa PLN dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RESI GISKAYANTI Alias DINI Binti SUKARNI (Alm) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVAL Bin ABIDIN dan sisanya dibawa oleh Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, dan dari keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar Rp 1.905.000 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain slot judi online dan kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah beserta 1 (satu) buah cincin emas 10 mata (DPB), 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg, dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah tanpa meminta dan mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMIR HAMZA Bin ROPI'IN (Alm) dan saksi ASMA Binti TONI (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan demikian Unsur “Dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa, oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dipersidangan maka dikembalikan kepada Saksi AMIR HAMZA bin ROPI'IN (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS bin ENDANG WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Er-Zikrah;
 - ✓ 1 (satu) tabung gas melon subsidi 3Kg.

Dikembalikan kepada Saksi AMIR HAMZA bin ROPI'IN (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sapperijanto, S.H., M.H. , Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Muhammad Aulia Ibrahim, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Sgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)